



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
NOMOR : W24-A3/318/HM.00/II/2021
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II TAHUN 2021

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Tual Klas II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor W24-A3/69/HM.00/I/2021 Tentang Menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Tual Klas II, serta menetapkan kembali Surat Keputusan Menetapkan Maklumat Pelayanan yang baru Pengadilan Agama Tual Klas II yang meliputi sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh Pejabat dan Pegawai pada Pengadilan Agama Tual wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana

mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Langgur
pada tanggal : 15 Februari 2021


Ketua
Samsudin Djaki., S.H
NIP. 198004292007041001

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung di Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Ambon;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II
NOMOR : W24-A3/318/HM.00/II/2021
TANGGAL : 15 Februari 2021

**MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II**

MAKLUMAT PELAYANAN

**“KAMI PIMPINAN DAN SEGENAP PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TUAL KLAS II
BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”**

Ditetapkan di : Langgur
pada tanggal : 15 Februari 2021



Samsudin Djaki., S.H
NIP. 198004292007041001